

## **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP KESALAHAN TRANSAKSI DALAM PEER TO PEER LENDING**

### *FINANCIAL TECHNOLOGY COMPANIES (FINTECH) RESPONSIBILITY FOR TRANSACTION ERRORS IN PEER TO PEER LENDING*

**Sri Azizah Hudani<sup>1</sup>, Kurniawan<sup>2</sup>**

<sup>ab</sup>Fakultas Hukum, Ilmu sosial, dan Ilmu politik, Universitas Mataram

\**Corresponding E-mail:* [azizah.hudani@gmail.com](mailto:azizah.hudani@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penyelenggara *fintech peer to peer lending* dengan para pihak pengguna dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan *fintech* terhadap kesalahan transaksi dalam *peer to peer lending*. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua hubungan hukum dalam proses *fintech peer to peer lending* yakni hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pihak pemberipinjaman dan hubungan hukum antara penyelenggara *peer to peer lending* dengan pihak penerima pinjaman. Kemudian untuk tanggung jawab perusahaan *fintech peer to peer lending* berdasarkan kesalahan pegawai penyelenggara *peer to peer lending* maka wajib mengganti kerugian yang dialami pihak pemberi pinjaman dan kesalahan yang diakibatkan karena kelalaian pihak penerima pinjaman maka adanya pencairan dana asuransi yang diberikan kepada pihak pemberi pinjaman.

**Kata Kunci:** *Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum*

#### **ABSTRACT**

*The purpose of the study is to find out the legal relationship between fintech peer-to-peer lending providers and users and to find out how fintech companies are responsible for transaction errors in peer-to-peer lending. The research method in this thesis is the normative legal research method. The results of this research show that there are two legal relationships in the fintech peer-to-peer lending process, namely the legal relationship between the peer-to-peer lending organizer and the lender, and another legal relationship between the peer-to-peer lending organizer and the loan recipient. Furthermore, the fintech peer-to-peer lending company's responsibility is based on the mistake of the peer-to-peer lending provider's employees, they are obliged to compensate for losses by the lender. For the mistakes caused by negligence at the loan recipient, so there will be a disbursement of insurance funds given to the lender.*

**Keywords:** *Legal Relations, Legal Responsibility*

#### **A. PENDAHULUAN**

Revolusi industri 4.0 merupakan fase baru dalam evolusi industri yang menekankan pada otomatisasi dengan menggunakan teknologi digital. Otomatisasi ini dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan banyak campur tangan manusia. Revolusi industri 4.0 mempunyai dampak yang signifikan terhadap dunia, dimana revolusi industri telah mempengaruhi aspek kehidupan selain teknologi, seperti sosial, ekonomi, dan hukum.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya revolusi Industri 4.0, serta dampaknya terhadap banyak bidang kehidupan sehari-hari.

Perkembangan internet yang sangat pesat membuat kita hidup di era big data, dimana periode *disruptif* yang mengantarkan era baru yang hampir segala sesuatunya serba digital. Setiap tindakan dalam periode ini harus dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien. Ekspansi internet yang sedang berlangsung telah memunculkan berbagai jenis salah satu inovasi yang paling menonjol adalah teknologi keuangan (*Financial Technology*).<sup>1</sup>

Menurut *financial technology the national digital research centre* (NDRC) didefinisikan sebagai “*innovation in financial service*” merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang mendapatkan

sentuhan teknologi.<sup>2</sup> Sebagai sebuah aplikasi dari perusahaan *startup* di bidang keuangan yang merupakan teknologi yang efektif dalam memudahkan transaksi serta membatasi potensi penipuan saat bertransaksi. Penerapan teknologi menjadikan layanan keuangan lebih mudah diakses dan efektif.<sup>3</sup> Stabilisasi sistem keuangan akan menjadikan sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna jasanya dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil kerja Asosiasi Indonesia yang mendapat status hukum resmi pada 10 Maret 2016, pertumbuhan di Indonesia mencakup pertumbuhan layanan internet dan telepon seluler.<sup>5</sup> Di Indonesia diawasi oleh dua badan regulator utama, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sistem layanan jasa keuangan.<sup>6</sup> Peraturan OJK NO. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.<sup>7</sup> Jenis *fintech* meliputi *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer lending, dan crowd funding*. Namun yang banyak diminati oleh masyarakat yakni *fintech* yang berbasis *peer to peer lending*. Sistem *peer to peer lending* memberikan alternatif wadah investasi sekaligus memberikan penawaran pinjaman usaha.<sup>8</sup>

Dalam implementasinya, terdapat beberapa keuntungan dalam *fintech* P2PL diantaranya kita dapat melakukan berbagai kegiatan keuangan yaitu pencarian modal, dana pinjaman, pembayaran, serta investasi tanpa harus datang langsung dan bertatap muka dengan penyelenggara pembiayaan serta secara otomatis kita juga tidak perlu mempersiapkan dokumen untuk proses transaksi tersebut. Namun hal tersebut tidak

1 Elvira Fitriyani et. all., *Urgensi pengaturan financial technology di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28 No. 3 Desember 2020, hlm. 444-456.

2 Marta Widian Sari, *Kenali Bisnis Di Era Digital “Financial Technology*, CV. Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2020, hlm. 38.

3 Ibid, hlm. 40.

4 Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

5 Upik Mutiara, *Perlindungan Data Dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi: Kerangka Regulasi Di Indonesia Dan Singapura*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. V No. 2 Juli 2020, hlm. 2.

6 Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finacial Technology*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Refelksi Hukum, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 147.

7 Marzuki, M. & Nurdin, *The Influence of Halal Product Expectation, Social Environment, And Fiqih Knowledge on Intention to Use Shariah Financial Technology Products*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 13 No.1, hlm. 171-193.

8 Ratna Hartanto And Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 2, 2018, hlm. 320-321.

menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam regulasi maupun dalam praktik pelaksanaannya.

Menurut POJK 77/POJK.01/2016 pasal 37 dijelaskan bahwa penyelenggara fintech P2PL bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dan pegawai penyelenggara. Namun apabila terjadi risiko gagal bayar yang disebabkan oleh pihak penerima pinjaman maka pihak penyelenggara *fintech* P2PL belum memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pemberi pinjaman. Peraturan *fintech* P2PL memang belum mengatur terkait tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan risiko gagal bayar, namun tidak berarti bahwa perusahaan *fintech* P2PL tidak boleh melakukan tanggung jawabnya apabila terjadi kerugian pada pemberi pinjaman.

Situasi ini menegaskan pentingnya mengimbangi kemajuan dengan regulasi yang kuat dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan bisnis ini, serta mematuhi hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 5 UU OJK mendeskripsikan bahwa fungsi OJK dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan aktivitas terhadap sektor jasa keuangan.<sup>10</sup> Dengan tujuan mengurangi risiko serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan stabil. Hal ini menjadi salah satu tugas penting bagi pemerintah untuk bisa mengatur secara lebih spesifik dan memberikan suatu respon dalam bentuk tanggung jawab baik itu untuk penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai pemberi pinjaman.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber jenis data yaitu data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang valid dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pendapat para ahli. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif. Dengan membangun argument berdasarkan kepada logika berpikir deduktif dengan metode deskriptif kualitatif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Dengan Para Pihak Pengguna**

#### **a. Hubungan hukum antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman**

Penyelenggara P2PL dapat menawarkan akses kepada masyarakat umum ke platform dengan mengajukan permohonan menjadi pemberi pinjaman. Jika pemberi pinjaman bersedia meminjamkan uang melalui sistem P2PL, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara P2PL akan menyetujui suatu perjanjian khusus. Berdasarkan POJK Pasal 19 ayat (1) Nomor 77/POJK.01/2016, terdapat ikatan hukum antara pemberi

<sup>9</sup> Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.6 No. 2, 2019, hlm. 291-306.

<sup>10</sup> Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Keadilan Progresif 5, No. 1, 2014, hlm. 102-120.

pinjaman dan peminjam atas jumlah pinjaman yang ditransaksikan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

- 1) Nomor perjanjian
- 2) Tanggal perjanjian
- 3) Identitas para pihak
- 4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- 5) Jumlah pinjaman
- 6) Suku Bunga pinjaman
- 7) Besarnya komisi
- 8) Jangka waktu Rincian biaya terkait
- 9) Ketentuan mengenai denda (jika ada)
- 10) Mekanisme penyelesaian sengketa
- 11) Mekanisme dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Dana yang diperoleh dari pemberi pinjaman kemudian ditransfer oleh perantara P2PL dan pada akhirnya akan dicairkan kepada peminjam. Hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan P2PL yaitu pemberian kuasa secara jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara P2PL untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman. Konsep ini penyelenggara P2PL merupakan pihak yang memberikan fasilitas untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman atas dasar kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penyelenggara P2PL, Penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyetujui perjanjian pinjam meminjam uang yang dimiliki oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Penyelenggara P2PL atas jasa yang diberikannya akan mendapatkan upah dari keberhasilan transaksi tersebut.

Pengaturan terkait pemberian kuasa diatur di Buku III Pasal 1792 KUHperdata yang dijelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dimana pihak pertama memberikan kekuasaan atau wewenang kepada pihak kedua, dimana pihak kedua akan menyelenggarakan suatu urusan untuk dan atas nama pihak pertama.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surat kuasa merupakan surat yang berupa pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

Menurut pendapat M.Yahya Harahap penerima kuasa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kuasa dengan sempurna sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkannya hingga jangka waktu kuasa tersebut berakhir.
- 2) Wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat ketidaksempurnaan dan kelalaian ketika melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.
- 3) Wajib membuat perhitungan dan melaporkan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya.
- 4) Wajib bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh kuasa substitusi.
- 5) Wajib membayar bungatunai yang diterimanya apabila uang yang diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 413.

- 1) Berkewajiban untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa ketika melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada penerima kuasa.
- 2) Berkewajiban membayar bunga atas pemakaian uang dari penerima kuasa ketika melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.

**b. Hubungan hukum antara penyelenggara P2PL dengan penerima pinjaman**

Hubungan hukum yang terjadi antara penyelenggara P2PL dengan penerima pinjaman yaitu perjanjian pinjam meminjam uang. Permintaan peminjam terhadap formulir yang disediakan oleh P2PL melalui media elektronik menjadi sarana dilakukannya proses awal peminjaman ini. Permohonan peminjaman tersebut kemudian ditinjau dan dianalisis oleh tim pengadaan P2PL yang bertindak sebagai perantara untuk kemudian diserahkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila pemberi pinjaman sudah siap untuk melanjutkan transaksi, maka pemberi pinjaman harus memberikan konfirmasi menggunakan formulir yang telah disediakan oleh perantara P2PL. Hak pemberi pinjaman adalah memperoleh pelunasan pokok dan bunga dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Selain itu pemberi pinjaman berhak mengakses informasi penggunaan pinjaman, sedangkan peminjam berhak mengakses informasi posisi pinjaman.

**2. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesalahan Transaksi Dalam Peer To Peer Lending**

Kesalahan transaksi yang menyebabkan risiko gagal bayar dalam layanan P2PL dapat terjadi karena kelalaian dari pihak penyelenggara P2PL dan kelalaian dari pihak penerima pinjaman. Kedua kesalahan tersebut tentunya mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman, oleh karena itu bentuk tanggung jawab tersebut harus di wujudkan secara transparan dan akuntabel.

**a) Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penyelenggara P2PL Kerugian yang sering dialami oleh pemberi pinjaman**

terhadap penyelenggaraan fintech P2PL yaitu terjadi karena adanya peristiwa gagal bayar. Pengertian gagal bayar yang diakibatkan oleh penyelenggara P2PL yaitu kesalahan penyelenggara P2PL dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui syarat dan ketentuan pengajuan oleh penerima pinjaman yang selanjutnya akan ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Akibat dari kesalahan dalam menganalisis dan menyeleksi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman maka akan mempengaruhi proses pendanaan hingga pembayaran cicilan hutang.

Ketika dalam melakukan analisis dan proses seleksi calon penerima pinjaman ditemukan kesalahan atau kelalaian dari pihak penyelenggara P2PL yang akan mengakibatkan kerugian pemberi pinjaman, maka akan ada bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggara P2PL. Kesalahan yang murni diakibatkan oleh penyelenggara P2PL dapat dibuktikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Standart Operasional Prosedur (SOP) dari masing- masing penyelenggara P2PL.

Bentuk tanggung jawab penyelenggara P2PL apabila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pengguna telah diatur dalam Pasal 37 POJK LPMUBTI sebagai payung hukum penyelenggaraan P2PL di Indonesia, pasal tersebut menjelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib bertanggungjawab atas kerugian pengguna yang

disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian, direksi, atau pegawai penyelenggara. Berdasarkan dasar hukum diatas maka dapat diartikan bahwa kegiatan operasional dalam mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan layanan P2PL dilaksanakan oleh pegawai penyelenggara.

Pegawai penyelenggara memiliki tugas untuk menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui calon peminjam yang dianggap berkualitas dan layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Ketika penyelenggara P2PL tidak melaksanakan kewajibannya yang dijelaskan pada Pasal 37 tersebut, maka berdasarkan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI yang menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”

Bahwa dalam hal ini penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran Penerima Pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga Pemberi Pinjaman dirugikan akibat tindakan Penyelenggara. akan diberikan sanksi kepada penyelenggara P2PL yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Atas pelanggaran kewajiban dalam POJK ini, OJK memiliki kewenangan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara P2PL berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin usaha

Apabila dalam pelaksanaan bisnis P2PL terjadi gagal bayar yang terbukti akibat kesalahan atau kelalaian dari penyelenggara P2PL, maka penyelenggara P2PL wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Pihak pemberi pinjaman dapat melakukan upaya hukum lainnya apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan. Pihak pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonan kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen di bidang pengguna layanan *fintech* berbasis P2PL.

#### **b) Risiko gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman**

Dalam praktik penyelenggara layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending* muncullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis P2PL. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari penerima pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah pemberi pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada platform penyelenggara.

ketika terjadi gagal bayar yang diakibatkan oleh penerima pinjaman maka pihak penyelenggara akan bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian kuasa yang diterimanya. Pada perjanjian pemberian kuasa tersebut lazimnya mekanisme penyelesaian sengketa akan diserahkan atau dikuasakan kepada pihak penyelenggara P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi, dan mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya.

Selain atas dasar perjanjian pemberian kuasa tersebut, berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI dijelaskan bahwa penyelenggara

P2PL wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Penyelenggara P2PL sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum di Indonesia harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen secara menyeluruh serta untuk melakukan upaya-upaya tertentu apabila terjadi kerugian akibat menikmati jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Penyelenggara P2PL mempunyai tanggung jawab hukum terhadap lender yaitu melaksanakan analisa kredit terhadap para pihak yang akan mengajukan pinjaman di platform P2PL. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kedalam platform P2PL dengan syarat telah melewati analisa kredit dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penyelenggara P2PL. Seluruh pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan pengaturan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen, oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai penyeimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Penyelenggaraan P2PL sebaiknya diatur lebih jelas lagi terkait seberapa besar tanggung jawab hukumnya dalam pengelolaan platform P2PL.

Saat ini payung hukum *fintech* P2PL yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI belum sepenuhnya mengatur tentang perlindungan konsumen yang berupa tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL sebagai pelaku usaha yang berbadan hukum Indonesia. Terbentuknya peraturan yang lebih jelas terkait batasan tanggung jawab hukum penyelenggara P2PL diharapkan akan menimbulkan keadaan yang lebih seimbang dan meminimalisir risiko dalam kesalahan transaksi.

### C. KESIMPULAN DAN SARAN

Hubungan hukum antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman yaitu hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa dimana pihak pemberi pinjaman sebagai pihak pemberi kuasa dan pihak penyelenggara P2PL sebagai pihak penerima kuasa. Dan hubungan hukum antara penyelenggara P2PL dengan penerima pinjaman yaitu hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Tanggung jawab perusahaan *fintech* terhadap kesalahan transaksi yang mengakibatkan risiko gagal bayar karena pegawai penyelenggara P2PL melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menganalisis, menyeleksi, dan menyetujui calon pinjaman yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman maka pihak penyelenggara P2PL wajib mengganti kerugian tersebut. Dasar hukum atas pertanggung jawaban tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Sedangkan tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan transaksi yang mengakibatkan risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga membuat kerugian bagi pihak pemberi pinjaman yaitu atas dasar kesepakatan perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan pemberi pinjaman terkait pemberian kuasa untuk melakukan penagihan. Pada perjanjian pemberian kuasa tersebut lazimnya mekanisme penyelesaian sengketa akan dikuasakan kepada pihak penyelenggara P2PL, sehingga pihak penyelenggara P2PL dapat melakukan penagihan, membantu melakukan mediasi, dan mengusahakan agar tidak terjadi kerugian terhadap konsumennya. Dasar hukum dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa yaitu Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI. Berdasarkan Pasal 29 huruf e POJK

LPMUBTI dijelaskan bahwa penyelenggara P2PL wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan bagi pengguna yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Marta Widian Sari, , *Kenali Bisnis Di Era Digital “Financial Technology*, Sumatra Barat : CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020.

### **B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah Lainnya**

- Elvira Fitriyani et. all., *Urgensi pengaturan financial technology di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, Vol. 28 No. 3 Desember 2020.
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Dalam Kajian Hukum Perdata*, Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol.6 No. 2, 2019, hlm. 291-306.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 2, 2019, hlm. 145-60.
- Lina Maulidiana, *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*, Keadilan Progresif 5, No. 1, 2014, hlm. 102-120.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 2, 2019, hlm. 145-60.
- Marzuki, M. & Nurdin, *The Influence of Halal Product Expectation, Social Environment, and Fiqih Knowledge on Intention to Use Shariah Financial Technology Products*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 13 No.1, hlm. 171-193.